


TINJAUAN YURIDIS TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Suatu Studi di Kota Kendari)

Arif, St. Fatmawati. L, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Criminal Act, Kendari City, Legal Review, Preditated Murder.</p> <p>e-mail: arif2001@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: arif</p> <p>Received: 21/11/2019 Accepted: 23/01/2020 Published: 28/04/2020</p> 	<p>This study aims to determine the factors that cause the application of criminal law to the crime of premeditated murder and to determine what efforts are made to overcome premeditated murder in Kendari City. This study was conducted in Kendari City by focusing research on agencies related to the problems in the thesis. By studying the data obtained from the results of interviews and from literature studies, books, documents, and laws and regulations related to the problems discussed. Based on the results of the analysis of existing facts and data, the author draws conclusions including: The factors causing the occurrence of premeditated murder in Kendari City are caused by several factors, namely economic factors, legal awareness factors and environmental factors, where the factors in question have a relationship that influences each other; and The efforts made in order to prevent and overcome the occurrence of premeditated murder in Kendari City, namely through preventive and repressive actions. In connection with the increasing number of cases of premeditated murder that occurred in Kendari City, it is hoped that competent parties, especially law enforcement officers, can create new patterns in carrying out efforts to prevent and overcome crimes, especially violent crimes, or at least restore and/or prioritize patterns of crime prevention and overcoming that uphold the values of togetherness rather than patterns of prevention and overcoming that prioritize individual values and law enforcement officers carry out socialization in order to increase legal knowledge and understanding of the Kendari City community.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu negara hukum. Di dalam konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Achmad Ali, profesionalisme dan kepemimpinan juga termasuk dalam sistem hukum. Hal tersebut merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum. Meskipun telah disusun suatu aturan hukum, tetapi aparat penegak hukum tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, maka tetap saja tujuan hukum tidak akan tercapai. Keberhasilan suatu penegakan hukum sangat tergantung pada komponen sistem hukum itu sendiri.

Faktor kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah. Kejahatan tersebut terjadi karena disebabkan oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan. Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi terkait adanya perasaan dendam dan sakit hati, terkadang pelaku telah merencanakan terlebih dahulu cara dan strategi dalam tindakannya.

Jika dalam suatu pembunuhan berencana terdapat korban yang bukan sasaran yang telah direncanakan lebih dahulu maka pembunuhan terhadap korban tersebut tidak dapat dikatakan sebagai rangkaian dari pembunuhan berencana. Selain itu, jika terjadi kekeliruan mengenai orang yang biasa disebut dengan *error in persona*, misalnya A telah merencanakan untuk membunuh B dengan cara menembak, tetapi ia salah mengenalinya, ternyata yang ditembak C saudara kembar A. Pembunuhan yang dilakukan oleh A bukan pembunuhan berencana melainkan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Dari uraian di atas sangatlah jelas bahwa ketika seseorang sebenarnya hanya melakukan pembunuhan biasa, ketiga syarat tersebut di atas telah terpenuhi, tetapi syarat berupa sasaran yang dituju tidak dikaitkan dengan unsur "direncanakan lebih dahulu" maka pelaku didakwakan dan dipidana melakukan pembunuhan berencana. Hal ini sangat merugikan terdakwa yang mana pidana pada pembunuhan biasa lebih ringan jika dibandingkan dengan pembunuhan berencana. Selain itu, juga bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Selanjutnya mengenai kesengajaan pelaku dalam melakukan penikaman yang mengakibatkan luka berat, pelaku beberapa kali menikam korban pada bagian tubuh yang melindungi organ vital. Hakim dan penuntut umum perlu memperhatikan cara terdakwa melakukan penikaman dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para

saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.

Selain penerapan hukum materil, faktor lain yang berpengaruh terhadap pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa yaitu putusan hakim. Mengacu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dinyatakan sebagai berikut: "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatnya."

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa peranan hakim bukan sekedar penegak hukum tetapi juga penegak keadilan. Untuk menjamin eksistensi peradilan maka dikenal asas kekuasaan kehakiman yang mandiri. Tidak dibenarkan adanya intervensi dari pihak manapun dan bentuk apapun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang kita telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *Strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Selain itu, Simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Vos memberikan definisi bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pompe terhadap istilah *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang bersifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis adalah: "*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai normovertrading (*verstoring der rechtsorde*), *waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*."

Definisi *strafbaar feit* yang bersifat perundang-undangan atau hukum positif menurut Pompe tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pompe mengatakan *strafbaar feit* itu adalah suatu

peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat atau berbuat pasif).

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya E. Utrecht merumuskan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a) Ada perbuatan;
- b) Ada sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenar;
- d) Mampu bertanggungjawab;
- e) Kesalahan;
- f) Tidak ada alasan pemaaf.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b) Ada sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenar.

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

- a) Mampu bertanggungjawab;
- b) Kesalahan;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 2006:194), mengemukakan bahwa "membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh".

Bertitik tolak dari referensi pembunuhan itu sendiri, secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun".

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Apabila rumusan Pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur Subjektif: dengan sengaja
- b. Unsur Objektif :
 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 2. Objeknya : nyawa orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian (orang lain);
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat). Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dan dalam tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk kualifikasi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materil, maka dikatakan selesai jika wujud perbuatan telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini merupakan percobaan pembunuhan dan bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya,

seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.

Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, asalkan akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan. Dalam doktrin timbul beberapa pendapat mengenai hal ini. Ajaran Van Buri yang dikenal dengan non teori *conditio sine qua*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Di dalam teori *adaequate causaliteitsleer* orang berpendapat bahwa hanyalah tindakan-tindakan yang secara kuat atau layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan suatu akibat.

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja" (*opzettelijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara sikap batin pelaku dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.

b. Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan

Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut: "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun."

Apabila rumusan tersebut diuraikan, maka terdiri dari unsur - unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338.
- b. Diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 1. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
 3. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - Untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana.
 - Untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum.

Walaupun ada dua kejahatan yang terjadi sekaligus, tetapi disini tidak ada perbarengan (*concursum realis*) karena dua atau lebih tindak pidana dalam perbarengan perbuatan, antara satu dengan yang lainnya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Dalam Pasal 339 KUHP, antara pembunuhan dengan tindak pidana lain ada hubungan yang erat (bersifat subjektif).

Adanya hubungan pembunuhan dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur diikuti dan maksud mempersiapkan
- b. Unsur disertai dan maksud mempermudah
- c. Unsur didahului dan maksud melepaskan diri dan seterusnya

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."

Rumusan Pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur Subjektif:
 1. Dengan sengaja
 2. Dengan rencana terlebih dahulu
- b. Unsur objektif:
 1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 2. Objeknya : nyawa orang lain

Unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu:

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- a. Pada waktu itu pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.
- b. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya cara dan alat yang digunakan dalam pelaksanaannya, cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari diri dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Contohnya, A merasa sakit hati terhadap B dan berencana membunuhnya dengan memberikan makanan yang telah dimasukkan racun. Makanan tersebut akan diberikan di rumahnya pada malam hari. Pada saat pulang kerja, A bertemu dengan B dan B pun mengeluarkan kata-kata yang membuat A merasa sangat marah. Seketika A langsung menikam B sehingga B meninggal.

Pada contoh di atas, walaupun ada tenggang waktu yang cukup sejak diputuskannya kehendak untuk membunuh sampai peristiwa meninggalnya B, bahkan sudah direncanakan cara pelaksanaannya, tetapi pembunuhan yang dilakukan A bukan pembunuhan berencana melainkan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Syarat yang disebutkan pada butir a dan b tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembunuhan. Putusan kehendak yang dilaksanakan pada pembunuhan ini, bukan lagi putusan kehendak yang pertama.

Pasal 340 KUHP di dalamnya juga terdapat unsur kesengajaan. Menurut Hermin yang menyatakan bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi cara

membentuk kesengajaan. Lebih lanjut, Adami Chazawi mengatakan bahwa melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu.

C. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai penganiayaan. Defenisi mengenai penganiayaan dapat kita temukan pada yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai sesuatu maksud yang diperbolehkan.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata tujuan si petindak.

Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja untuk menimbulkan luka berat sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 90 KUHP. Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya : kesengajaan
- b. Perbuatan : melukai berat
- c. Objeknya : tubuh orang lain
- d. Akibat : luka berat Perbuatan melukai berat harus dilakukan dengan sengaja.

Luka berat atau parah menurut Soesilo adalah:

- a. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat.
- c. Tidak lagi memakai salah satu panca inderanya.
- d. cacat
- e. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
- f. Tidak dapat berpikir dengan normal.
- g. Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Lilik Mulyadi (2007:193) mengemukakan bahwa:

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.”

Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa."

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*Recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk disimak sinyalemen yang dikemukakan oleh Achmad Ali (1999:200) bahwa dilakalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif).

HB Sutopo (2002: 68) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu

- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Kota Kendari sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kota Kendari

Menurut Adami Chazawi yang menyatakan: "Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur pasal 338 KUHP dan rumusnya dapat berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana" dan seterusnya". "Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. *Direncanakan* lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan".

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. *Direncanakan* terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur/syarat :

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan

kehendak.

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Apabila salah satu unsur diatas terpenuhi maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dipengadilan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap. Untuk menjaga supremasi hukum saat ini sedang gencar-gencarnya diadakan reformasi penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa/nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan ;
- 2) Adanya suatu kematian (orang lain) ;
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Adapun tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas harus dibuktikan walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena merupakan suatu kebulatan. Apabila salah satu unsur tidak terdapat diantara 3 (tiga) syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan apa sebab timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian.

Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, yakni bilamanakah atau dengan syarat-syarat apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan. Ajaran tentang sebab akibat (kausalitas) adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.

Ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *Conditio Sinequa Non*, yang pada pokoknya menyatakan: "Semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karena dinilai sebagai penyebab atas timbulnya akibat. Oleh karena itu setiap faktor sama pentingnya, maka suatu faktor tidak boleh dihilangkan dari rangkaian faktor penyebab, sebab apabila dihilangkan akibat itu tidak akan terjadi.

Kendatipun ajaran Von Buri mendapat tantangan dari banyak ahli hukum pidana yang lain, namun Hoge Raad (HR) pernah menerapkan ajaran arrestnya menyatakan bahwa. Untuk dianggap sebagai sebab suatu akibat, perbuatan itu tidak perlu bersifat umum atau normal. Menurut Van Hamel, menganut ajaran Von Buri, teori tersebut sudah baik, akan tetapi harus dilengkapi lagi atau dibatasi dengan ajaran tentang kesalahan (*schuldleer*). Maksudnya untuk mempertanggung jawabkan bagi seseorang tidak cukup dengan melihat pada bagaimana perbuatannya dan yang dalam hubungannya dengan akibat saja, akan tetapi juga dilihat atau dibatasi pada ada tidaknya unsur kesalahannya.

Dalam perkembangan selanjutnya timbul banyak teori yang berusaha memperbaiki dan menyempurnakan teori Von Buri, yang pada dasarnya teori tersebut mencari batasan antara

faktor syarat dan faktor penyebab atas suatu akibat. Teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Teori yang mengindividualisir (*individualisere de theorien*). Maksud dari teori ini ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat pada yang mana yang paling berperan atau paling dominan terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lainnya adalah faktor syarat.
- b. Teori yang menggeneralisir (*Genaralisere de Theorien*). Maksud dari teori ini ialah dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajiban dapat menimbulkan akibat.

Direncanakan terlebih dahulu Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

- a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan di pertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
- b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah *relative*, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.
- c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya.

Arrest Hoge Raad (HR) (1909 : 22) menyatakan: "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat - akibat perbuatannya, dalam suatu makna kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir".

Tiga syarat dengan rencana lebih dahulu sebagai mana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Hermien HK berpendapat bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk kesengajaan, lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni :

1. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu. maka yang penting ialah caranya "*opzet*" itu di bentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Berdasarkan analisis penulis sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana, bahkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/i pada tahun 2016 terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana di Sulawesi Tenggara sebagian besar karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk dan yang terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dari hasil penelitian ini berdasarkan pengamatan penulis penyebab utama yang paling besar adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu. Kondisi ekonomi yang tidak mampu memang bisa membuat orang berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi, tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang diinginkannya.

B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Pembunuhan Berencana di Kota Kendari

Soerjono Soekanto (1983: 204) mengemukakan bahwa:Kejahatan kekerasan merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku teratur yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktor penyebab terjadinya perkara kejahatan secara umum. Olehnya itu untuk menjelaskan permasalahan faktor penyebab secara khusus tidak dapat hanya dengan melakukan kajian teoritis saja akan tetapi harus dipadukan dengan kajian kasuistis guna menentukan faktor penyebab yang paling berpengaruh yang menyebabkan terjadinya suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan yang terjadi pada suatu daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah penulis melakukan pengamatan dan penelitian yang berhubungan dengan objek kajian penulisan karya ilmiah ini, diperoleh data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkara penganiayaan berat sebagai bagian dari kejahatan kekerasan yang terjadi di Kota Kendari. Adapun faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

W.A. Bonger (1982: 106) menyatakan bahwa :*“Kesengsaraan dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang bersifat sosiologis dalam terjadinya kejahatan, sekarang sudah diketahui oleh umum. Tidak begitu jelas apakah disamping kejahatan karena kesengsaraan, juga dibedakan adanya kejahatan karena nafsu ingin memiliki”*.

Berdasarkan pada pendapat W.A. Bonger di atas, telah memperjelas bahwa adanya kesengsaraan dalam kehidupan sosial masyarakat akan mempermudah terjadinya suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Dari penjelasan W.A. Bonger penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi dalam pengaruhnya terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan berat disebabkan karena suatu persoalan multi kompleks yang bersumber dari sifat manusia yang tidak pernah puas dengan hasil yang telah dicapai dan/atau dirasakannya. Jadi dalam hal itu dapat dijadikan suatu landasan bahwa motivasi ekonomi sejak dahulu telah menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penganiayaan pembunuhan, pencurian, perkosaan dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal diatas, G.W. Bawengan (1977: 110) menyatakan bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Dalam hubungan antara hal yang dimaksud oleh G.W. Bawengan dengan kehidupan sosial masyarakat dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu faktor ekonomi telah mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan seperti tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Selanjutnya bahwa tingkat atau taraf kehidupan ekonomi, dari

seseorang atau sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh latar belakang profesi atau pekerjaannya. Menurut penulis, pada umumnya individu atau sekelompok orang yang sering melakukan penyimpangan dan penyelewengan terhadap pola perilaku teratur, adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang rendah sementara disisi lain bahwa profesi atau pekerjaannya memerlukan kapasitas energi yang besar.

2. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kesadaran hukum sebagai salah satu unsur dari kekuatan normatif mempunyai pengaruh yang sangat tinggi terhadap terjadinya suatu bentuk kejahatan. Pada umumnya orang berpandangan atau berpendapat bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi dari warga masyarakat akan menciptakan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat rendah maka akan menyebabkan kepatuhan serta ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum serta nilai-nilai yang berlaku akan rendah pula. Oleh karena itu tingkat kesadaran hukum warga masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan serta pemahaman terhadap hukum yang dimiliki oleh setiap individu di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal dimaksud, menurut Soerjono Soekanto (1982: 96) menyatakan bahwa : “Orang yang mengetahui hukum, dianggap mempunyai tingkat kesadaran hukum dengan derajat paling rendah, sedangkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dijumpai apabila seseorang memahami hukum”.

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan permasalahan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat di Kota Kendari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan berat di Kota Kendari dalam waktu 5 tahun terakhir, karena disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat yang relatif rendah, khususnya para pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan permasalahan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat di Kota Kendari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya delik penganiayaan berat di Kota Kendari dalam waktu 5 tahun terakhir, karena disebabkan oleh tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat yang relatif rendah, khususnya para pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan tingginya jumlah perkara tindak pidana yang terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Yang Terjadi di Kota Kendari Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	2012	174	
2.	2013	179	
3.	2014	165	
4.	2015	155	
5.	2016	112	
	Jumlah	785	

Sumber Data : Sat Reskrim Polres Kendari Tahun 2012-2016

Tabel 2. Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi di Kota Kendari Tahun 2012 – 2016

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	2012	112	Aniaya Luka Berat Aniaya
2.	2013	10	Berat Mati Aniaya Biasa
3.	2014	317	Aniaya Ringan Aniaya
4.	2015	65	Kualifikasi
5.	2016	16	
	Jumlah	520	

Sumber Data : Sat Reskrim Polres Kendari Tahun 2016

Dari banyaknya jumlah perkara yang terjadi yaitu sebanyak 785 perkara sebagaimana tersebut pada tabel 7 diatas, memberikan gambaran secara umum bahwa tingkat kesadaran hukum dari masyarakat Kota Kendari masih relatif rendah. Selanjutnya dengan mengacu pada data pada tabel 8 menunjukkan bahwa frekuensi intensitas dan kualitas perkara tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di Kota Kendari relatif tinggi dimana dari jumlah 785 perkara yang terjadi dalam periode tahun 2012 - 2016, 520 perkara diantaranya adalah merupakan perkara tindak pidana penganiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut secara langsung membawa dampak negatif yang mengakibatkan gangguan kantibmas dalam kehidupan sosial masyarakat dan secara tidak langsung menimbulkan ekses negatif terhadap pemerintah khususnya aparat penegak hukum, sehingga dengan adanya dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat tersebut akan menjadi suatu kendala dan hambatan secara umum terhadap proses kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional dan secara khusus terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Kendari.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang- undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Pada dasarnya seseorang melakukan suatu tindak pidana apabila pelaku memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subjek
2. Kesalahan Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
3. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang / perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
4. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dapat diketahui pada Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pada Pasal 340 hukumannya adalah dua puluh tahun, namun dalam pembuktiannya hakim terkadang bisa juga menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup tergantung dari seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya seperti yang kita ketahui terkadang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat cenderung ia tidak saja membunuh satu korban saja namun pelaku terkadang telah melakukannya terhadap korban-korban yang lainnya yang mungkin saja belum terungkap kasusnya sampai terdakwa melakukannya kembali perbuatannya yang mana kini perbuatannya telah di ketahui oleh aparat yang berwenang yaitu polisi.

Sehingga dalam proses penyidikannya terkadang jaksa penuntut umum sering membawa atau menghadirkan alat bukti dan keterangan saksi baru yang mana ada keterkaitan dengan terdakwa terhadap kejahatannya yang lain. Oleh karena itu hakim selalu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman mati atau seumur hidup dikarenakan dikhawatirkan terdakwa melakukannya kembali apabila telah bebas dari hukuman, bisa juga hakim mempertimbangkan faktor lain yaitu adanya keterangan ahli yang mana terdakwa mengalami kelainan sehingga bisa membahayakan bagi orang lain.

Oleh sebab itu bagi pelaku tindak kejahatan pembunuhan berencana terkadang selain proses persidangannya yang sangat lama dan memakan waktu yang sangat panjang namun terkadang jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sering menambahkan dakwaan atau pasal berlapis yang mana mampu menjerat terdakwa dengan hukuman yang sangat berat. Adapun penambahan dari dasar penambahan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Karena pengulangan
- b. Karena pembarengan atau gabungan
- c. Karena beberapa keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana.
- d. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi suatu ketentuan hukum pidana khusus.

Dari hasil penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat terkadang mereka telah melakukan perbuatannya itu lebih dari satu kali. Ketentuan-ketentuan penjatuhan pidana selain ada penjatuhan pidana pokok ada pula penjatuhan pidana yang diatur secara khusus, karena didalam perundang-undangan di luar KUHP, sering dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari sistem penjatuhan pidana yang diatur dalam KUHP. Adapun penyimpangan- penyimpangannya adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menjatuhkan dua pidana pokok sekaligus.
- b. Dapat menjatuhkan pidana pokok tunggal atau ganda dan pidana tambahan tunggal atau ganda disertai lagi dengan tindakan tata tertib.
- c. Menyelesaikan suatu tindakan pidana tertentu secara administratif.

Berdasarkan apa yang diterangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang-Undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkahlangkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang dipakai dalam KUHP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk- petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan didepan pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa

Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan yang sesuai pelanggaran yang dilakukan terdakwa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Kendari disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum dan faktor lingkungan, dimana faktor dimaksud memiliki keterkaitan yang mempengaruhi satu sama lainnya;
2. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Kendari, yaitu dilakukan dengan melalui tindakan preventif dan tindak refresif.

B. Saran

1. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Kendari diharapkan peran aktif dari segenap lapisan masyarakat sebagai wujud manifestasi pengabdian terhadap bangsa dan negara.
2. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kota Kendari diharapkan agar pihak yang berkompeten khususnya aparat penegak hukum dapat menciptakan pola-pola baru dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan khususnya terhadap kejahatan kekerasan atau paling tidak mengembalikan dan atau mengedepankan pola pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang menunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan daripada pola pencegahan dan penanggulangan yang mengedepankan nilai-nilai perorangan atau individu dan Aparat penegak hukum melakukan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum dari masyarakat Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori–Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- _____, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1, cetakan kedua*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta.
- Chainur Arrasjid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta. C.S.T. Kansil, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama : Bandung.
- E.Y.Kanter & S.R.Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta.
- Harun M. Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. PT Bhuana Ilmu Populer : Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika : Jakarta.

- _____, 2009, *Asas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni : Bandung.
- MaidinGultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anakdi Indonesia*, PT. Refika Aditama : Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan*, PT. Rineka Cipta:Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1986, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta: Bandung.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia : Bogor.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung.

Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)